

**IMPLEMENTASI PENARIKAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO**

Oleh

**ANDIKA FIRMANSYAH OLII
H1120040**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PENARIKAN RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO**

Oleh

**ANDIKA FIRMANSYAH OLII
H1120040**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Tanggal 2024

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

SITI ALFISYAHRI LASORI, S.H., MH
NIDN: 0901129501

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andika Firmansyah Olli
Nim : H1120040
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ **IMPELEMENTASI PENARIKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO**” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, merupakan perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujianskripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Dengan demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapatkan digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Desember 2024

Andika Firmansyah Olli

ABSTRACT

ANDIKA FIRMANSYAH OLII. H1120040. THE IMPLEMENTATION OF BUILDING PERMIT FEE COLLECTION IN INCREASING GORONTALO CITY'S LOCAL OWN-SOURCE REVENUE

This research aims to analyze the implementation of Gorontalo City Regional Regulation Number 36 of 2011 concerning Building Permit Fees as part of efforts to increase Local Own-Source Revenue. The approach used is normative-empirical legal research, combining the study of applicable legal norms with an analysis of empirical realities in the field. Primary data collection is taken through interviews with the Gorontalo City Investment and One-Stop Integrated Service Agency. Secondary data collection is through a literature review of relevant laws, regulations, and literature. The research findings indicate that the collection of Building Permit Fees, as a source of PAD in Gorontalo City, is not operating optimally yet. Based on 2023 data, out of 41,582 buildings spread across nine subdistricts, only 54.62% possess building permits. The low level of public compliance regarding Building Permit obligations stems from several factors, including low public legal awareness, minimal policy outreach, limitations in service personnel, and procedural systems perceived as complex and not user-friendly. Furthermore, obstacles in enforcing administrative sanctions weaken the effectiveness of the regulation's implementation. Based on these findings, it is explained that the success of implementing the Building Permit Fee policy heavily relies on the active role of the local government in providing efficient services, enhancing public legal education, and strengthening supervision and law enforcement systems. The implementation optimization of Regional Regulation Number 36 of 2011 not only contributes to an increase in local own-source revenue but also supports more structured and sustainable urban spatial planning.

Keywords: *policy implementation, building permits, regional fees, local own- source revenue.*

ABSTRAK

**ANDIKA FIRMANSYAH OLII. H1120040. IMPLEMENTASI
PENARIKAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan analisis realitas empiris di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo, sementara data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi IMB sebagai salah satu sumber PAD di Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data tahun 2023, dari total 41.582 bangunan yang tersebar di sembilan kecamatan, hanya 54,62% yang memiliki IMB. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perizinan bangunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan petugas pelayanan, serta sistem prosedural yang masih dianggap kompleks dan tidak ramah pengguna. Selain itu, kendala dalam penegakan sanksi administratif turut memperlemah efektivitas implementasi peraturan tersebut. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan retribusi IMB sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang efisien, meningkatkan edukasi hukum masyarakat, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Optimalisasi penerapan Perda Nomor 36 Tahun 2011 tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga terhadap penataan tata ruang kota yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, izin mendirikan bangunan, retribusi daerah, pendapatan asli daerah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo**”, sesuai dengan yang direncanakan. penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis , Ayahanda Dedi Olii Dan Ibunda Meyco Lanti, yang sudah menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyhter Biki, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor 2 Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, SH.MH selaku Wakil Rektor 3 Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Andi Subhan, Ms. Selaku Wakil Rektor 4 Universitas Ichsan Gorontalo

8. Ibu Dr Hijrah Lahaling, S.HI.,MH, Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,MH Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

10. Bapak Jupri, S.H.,MH, Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati, SH.,MH, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Dr. Rusmulyadi SH.,MH, Selaku Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengejarkan Penelitian Ini.
14. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, SH.,MH, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengejarkan Penelitian Ini.
15. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Yang Telah Mendidik Dan Membimbing penulis Dalam Mengejarkan Penelitian Ini.
16. Seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo Yang Telah Membantu Penulis Dalam Mencari Data Yang Penulis Butuhkan.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan penelitian ini lebih lanjut. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 2024

Penulis

ANDIKA FIRMANSYAH OLII

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENGASAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	xi
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah Dan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1 Otonomi Daerah	9
2.1.2 Pemerintah Daerah	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	16
2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah	16
2.2.2 Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah.....	17
2.2.3 Asas Pembentukan Peraturan Daerah	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan.....	23
2.3.1 Pengertian Perizinan	23
2.3.2 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan.....	24
2.3.3 Syarat Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Retribusi	28
2.4.1 Pengertian Retribusi.....	28
2.4.2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	29
2.4.3 Tujuan Retribusi Daerah Dan Sifat-Sifat Retribusi Daerah	29
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	30
2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	30
2.5.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah.....	31

2.5.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	31
--	----

2.6 Kerangka Pikir	33
2.7 Definisi Oprasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Objek Penelitian.....	36
3.3. Lokasi Penelitian.....	36
3.4. Jenis Dan Sumber Data	36
3.5. Populasi Dan Sampel	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.7. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2. Peran Pemda Kota Gorontalo Dalam Menoptimalkan Pengurusan Imb Untuk Meningkatkan Pad	44
4.2.1. Pemberlakuan Bunga Keterlambatan Dalam Membayar Retribusi	46
4.2.2. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pemilik Bangunan Yang Tindak Melakukan IMB	47
4.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Kota Gorontalo No. 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan PAD....	48
4.3.1. Kurangannya Kesadaran Hukum Masyarakat	49
4.3.2. Terbatasnya Petugas Pelayanan	51
BAB V PENUTUP	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Bangunan Yang Memiliki IMB Dan Tidan Memiliki IMB Tahun 2023 Di Kota Gorontalo	5
--	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945))¹, maka dalam hal pelaksanaan ketatanegaraan wajib mendasari hukum yang berlaku², termasuk halnya pada pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 disebutkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah seluasluasnya.³ Otonomi daerah sebagai manifestasi demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori “*areal division of power*” yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara, sehingga menimbulkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.⁴

Implementasi kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan publik.⁵ Hal ini

¹ Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), h.152

² Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), h.547

³ Arifin, A. (2015). Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah. Legal Opinion, 3(1), h.1

⁴ Karim, A.G (2003), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.50

⁵ Mahi, R. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 6(1), h.39.

dalam penerapannya, otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diarahkan sebagai upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah.⁶

Pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota atas dasar wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut mampu mengidentifikasi sektor-sektor potensial pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.⁷

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PAD merupakan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relatif kecil. Menurut Undang-undang nomor 33

⁶ Sumartini, S. (2017). Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah dalam Tinjauan Hukum, Prosiding Seminar Nasional & Call Papers UNISBANK Ke-3, h.391.

⁷ Suwarno, A.E. & Suhartiningsih, (2008). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(2), h.162

tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (closed-list) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁸

PAD merupakan sumber utama bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (50%), retribusi daerah (35%), bagian laba BUMD (14%) dan pendapatan lainlain (1%). Seperti diketahui, alternatif pemerintah daerah dalam menggali sumber dana penerimaan daerah yang besar dan potensial menuju pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.⁹

Besaran PAD dapat dijadikan tolak ukur seberapa besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah selain untuk mendanai belanja rutin, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.¹⁰

Pemerintah Kota Gorontalo dalam keberadaannya sebagai salah satu daerah otonom menuju pemerintahan daerah yang mandiri berdasarkan semangat otonomi

⁸ Syaparuddin, S., & Zulgani, Z. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan PAD Provinsi Jambi: Pendekatan Kausalitas Granger. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2), h.316.

⁹ Nasir, M. S. (2015). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), h.32.

¹⁰ Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(3), h.866

daerah melakukan pembenahan disemua lini pemerintahan termasuk di dalamnya birokrasi pelayanan khususnya pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Begitu banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo salah satunya adalah kebijakan mengenai perda nomor 36 tahun 2011 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai tujuan untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo.

Melalui penerapan Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2011 mengenai IMB Kota Gorontalo dijelaskan juga bahwa dengan adanya IMB pemerintah daerah Kota Gorontalo dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan. Dengan memperhatikan berbagai penjelasan di atas, maka diharapkan setiap pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki IMB dan benar-benar memanfaatkan ruang yang aman dan nyaman dalam rangka untuk mendukung terlaksananya pembangunan perkotaan.

Selanjutnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal, izin mendirikan bangunan juga berlaku untuk bangunan-bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung industri, dan bangunan fasilitas umum. Izin mendirikan bangunan memiliki dasar hukum yang harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat mendirikan sebuah bangunan, dan melalui

bangunan tersebut masyarakat wajib untuk membayar retribusi izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

**Tabel 1.1. Data Bangunan Yang Memiliki IMB Dan Tidak Memiliki IMB
Tahun 2023 Dikota Gorontalo**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2023				
		JUMLAH BANGUNAN	JUMLAH BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB	JUMLAH BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB	PERSENTASE JUMLAH BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB	PERSENTASE JUMLAH BANGUNAN YANG MEMILIKI IMB
1	2	3	4	5	6	7
1	KOTA BARAT	4692	1245	3447	73,46%	26,54%
2	KOTA SELATAN	3629	3059	570	15,70%	84,30%
3	KOTA UTARA	4816	2717	2099	43,58%	56,42%
4	KOTA TIMUR	4838	2002	2836	58,61%	41,39%
5	KOTA TENGAH	6535	6435	100	1,53%	98,47%
6	DUNGINGI	6110	5989	121	1,98%	98,02%
7	SIPATANA	3972	708	3264	82,17%	17,83%
8	DUMBO RAYA	4070	247	3823	93,9%	6,1%
9	HULONTHALANGI	2920	310	2610	89,38%	10,62%
TOTAL		41.582	22.712	18.870	45,38%	54,62%

Sumber data: edata.gorontalokota.go.id, diakses pada 10:12 WITA, 13 Mei 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan fakta dimana bangunan yang adadi Kota Gorontalo dan tersebar di Sembilan kecamatan berjumlah 41.582 bangunan, dan jumlah bangunan yang telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan berjumlah 22.712 bangunan. Dari data di atas dapat simpulkan bahwa lebih dari setengah dari jumlah bangunan yang ada di Kota Gorontalo telahmemiliki Izin Mendirikan Bangunan. Namun letak permasalahannya adalah masihada 18.870

jumlah bangunan atau sekitar 45,38% bangunan yang ada di Kota Gorontalo belum memiliki Izin.

Hal ini disebabkan oleh prosedur dan alur pelayanan perizinan masih terlalu panjang, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo yang didukung dengan fakta lapangan bahwa masyarakat masih kurang memahami proses pelayanan yang dapat dilakukan secara online dan masyarakat yang kekurangan informasi mengenai dokumen persyaratan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Rendahnya minat Masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan sebagai salah satu kelengkapan dan legalitas dari sebuah bangunan, hal ini terbukti dengan fakta di lapangan bahwa masih banyak Masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa mengurus surat izin mendirikan bangunan dan hingga bangunannya pun telah terbangun secara utuh, Masyarakat langsung menggunakan bangunan yang telah terbangun tanpa peduli dengan surat-surat legalitas yang wajib dimiliki oleh sebuah bangunan.

Melihat banyaknya masyarakat yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat layanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sulit untuk diakses oleh masyarakat, kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Izin Mendirikan Bangunan, hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat krusial, karena apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan, maka sudah pasti masyarakat tidak membayar retribusi

izin mendirikan bangunan, dan tentunya hal ini dapat menurunkan peningkatan asli daerah Kota Gorontalo melalui retribusi IMB.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Gorontalo untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) masih sangat rendah. Tetapi ini hanya berlaku untuk rumah tinggal, sedangkan untuk rumah toko sebagian besar telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan demikian, Implementasi Perda Nomor 36 tahun 2011 mengenai IMB ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah Kota Gorontalo, karena jika tidak ditertibkan mulai dari sekarang selain menurunkan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo hal ini juga akan berdampak pada perkembangan Kota Gorontalo yang tidak terarah dan selanjutnya akan menimbulkan kesulitan dalam penataan kota dimasa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam mengoptimalkan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Kota Gorontalo No. 36 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam mengoptimalkan Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Perda No 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan.?

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam Penelitian Penulis Mengharapkan Adanya Manfaat Terkandung Dalam Penelitian Tersebut Yang Dapat Berguna Bagi Penulis Ataupun Orang Lain Yang Membacanya. Adapun Manfaat Yang Diperoleh Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Penulisan Hukum Pada Umumnya Dan Penulisan Hukum Tata Negara Pada Khususnya.
- b. Dari Hasil Penelitian Ini Diharapkan Dapat Di Dalam Dan Di Pakai Teori Teori Yang Di Dapat Dari Perkuliahan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari Hasil Penelitian Ini Dapat Menambah Referensi Pada Penelitian Selanjutnya.
- b. Dari Hasil Penelitian Ini Dapat Menambah Pengetahuan Dan Meningkatkan Kemampuan Penulis Dibidang Hukum Yang Dapat Dipakai Pada Masyarakat Nantinya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah Dan Pemerintah Daerah

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos* dalam bahasa Yunani yang artinya *Autos* sendiri dan *namos* yang berarti aturan atau Undang-Undang, sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayahnya masing-masing.¹¹

Otonomi memiliki arti kebebasan tetapi bukan kemerdekaan, karena kebebasan yang terbatas itu merupakan bentuk penyerahan kesempatan yang patut dipertanggungjawabkan. Di dalam pemberian tanggung jawab terdapat dua hal yaitu:

- a. Pemberian tugas yang artinya sejumlah pekerjaan yang wajib diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya;
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan serta menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut.¹²

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah#cite_note-1. Diakses pada tanggal 2 oktober 2024 pukul 14:00 WITA

¹² Ateng Syafrudin, 1982, Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Berwibawa, Bandung, Tarsito, hlm. 18.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.¹³

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta adanya keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.¹⁴

Otonomi daerah mempunyai visi yang mencakup tiga bagian interaksi utama, yang pertama yaitu dalam politik, dimana otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, merupakan proses lahirnya kepala pemerintahan daerah dengan cara dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan daerah secara langsung oleh masyarakat maka memungkinkan penyelenggaraan pemerintah lebih cepat

¹³ Ateng Syafrudin, log. cit. 8

¹⁴ HAW. Widjaja, 2014, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

menanggapi kepentingan masyarakat luas dan dalam pengambilan keputusan memperhatikan segala aspek sehingga dapat di pertanggungjawabkan.

Kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya, dimana dalam menjalankan otonomi daerah harus sebaik mungkin untuk menciptakan keserasian sosial dan merawat serta menjaga nilai-nilai lokal yang dapat memberikan peluang terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon kehidupan di sekitarnya.

Ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, otonomi daerah memberikan peluang untuk pemerintah daerah dalam memajukan potensi ekonomi di daerahnya sendiri. Otonomi daerah membuka lahirnya upaya-upaya pemerintah daerah dalam menawarkan investasi-investasi, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam perizinan usaha ataupun membangun infrastruktur untuk mendukung ekonomi di daerahnya. Sehingga, bisa dikatakan otonomi daerah dapat membawa kemajuan maupun kesejahteraan dari waktu ke waktu untuk masyarakatnya.¹⁵

Otonomi daerah diharapkan akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada di daerah. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan penyediaan infrastuktur dan jaminan kepastian hukum yang lebih baik lagi.¹⁶

¹⁵ H. Utang Rosidin, 2015, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 32-33.

¹⁶ Erwan Agus Purwanto, "Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, X, (November, 2006), hlm. 188.

Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat.¹⁷

Tujuan dari otonomi daerah adalah:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- c. Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah
- d. Pengembangan kehidupan demokrasi;
- e. Distribusi pelayanan publik.¹⁸

Prinsip otonomi daerah menuntut upaya dari setiap daerah untuk mengerjakan fungsi pemerintah dan pembangunannya sendiri dan menjamin keadaan masyarakat antar daerah dilihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah sangat diharapkan terlaksananya pemerintah daerah yang optimal

¹⁷ H. Utang Rosidin, op. cit, hlm. 32-33.

¹⁸ Sarundajang, 2012, Birokrasi dalam Otonomi Daerah : upaya mengatasi kegagalan, Jakarta Selatan, Kata Penerbit, hlm. 88-99

serta pemanfaatan sumber daya daerah dengan mengemukakan keutuhan dan kepentingan Negara.¹⁹

Secara prinsipiel, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanajemeni daerah dan tanggungjawab terhadap kegagalan dalam memanajemeni daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif megatur daerah.²⁰

2.1.2. Pemerintah Daerah

Asal kata pemerintahan diambil dari kata goverment yang berasal dari bahasa inggris, dapat diartikan sebagai pemerintah dan pemerintahan. Akan tetapi, tidak semua yang berpendapat bahwa goverment memiliki makna pemerintahan.²¹ Istilah pemerintahan menunjukkan kegiatan pemerintah atau bisa dikatakan menunjukkan kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas lembaga atau badan publik untuk melakukan fungsinya agar tercapai maksud dan tujuan negara.²²

Di dalam Negara Kesatuan Kedaulatan tidak bisa dibagi-bagi, bentuk pemerintahan desentralisasi di dalam negara kesatuan adalah usaha untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah

¹⁹ A.M Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kompas, hlm. 19-20.

²⁰ H.A.W. Widjadja, op.cit., hlm. 7

²¹ H.A.W. Widjadja, op.cit., hlm. 1

²² C.S.T. Kansil, 1981, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 21

diselenggarakan secara efektif guna kepentingan rakyat.²³ Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya, yaitu kewenangan membuat peraturan daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang diemban secara demokratis.²⁴

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom melaksanakan dua aspek otonom. Pertama, otonomi penuh yaitu dimana semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi dan tata cara pelaksanaannya (otonom). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara pelaksanaannya saja, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya.²⁵

Negara Indonesia harus berupaya untuk selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan harapan-harapan rakyatnya karena kedaulatan negara ini pada dasarnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak mungkin pelayanan terhadap rakyatnya terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), tapi harus juga disalurkan pada penyelenggara pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, untuk melayani dan mewujudkan tujuannya dibentuklah daerah-daerah yang sebagaimana di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap

²³ Michael Barama, "Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi administrasi Dalam Peraturan Daerah", Jurnal Hukum Unsrat, XXII (Januari, 2016), hlm. 29-30.

²⁴ Ibid, hlm. 30.

²⁵ H. Utang Rosidin, op. cit., hlm. 4

²⁶ Ibid, hlm. 71-72.

Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;

- (2) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantu;
- (3) Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu;
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 18 di atas dapat dikatakan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya dan mempunyai hak menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu.²⁷ Untuk mewujudkan

²⁷ Maria Farida Indrati S, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Depok, PT. Kanisius, hlm. 180.

pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan kriteria pembagian yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria ini diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.²⁸

Pemerintahan daerah diharapkan mampu melaksanakan peranannya dalam membuka peluang untuk memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

2.2.1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah³⁰. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada

²⁸ Fatkhul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, *Fiat Justisia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, VIII, (Januari-Maret, 2014), hlm. 73-74.

²⁹ H. Utang Rosidin, *op.cit.*, hlm. 75-76

³⁰ Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 202

dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.³¹

2.2.2. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.³² Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.³³ Jadi peraturan daerah

³¹ Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8

³² Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm 131

³³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).

merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah:

2. Transparansi/keterbukaan
3. Partisipasi
4. Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Perturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam

lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

a) Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- b. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya

hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

2.2.3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo Pasal 137 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :³⁴

- c. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- d. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- e. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Pasal 5 dan Penjelasannya Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 137

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- g. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- h. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- i. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang- Undangan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Izin Mendirikan Bangunan

2.3.1. Pengertian Perizinan

Menurut Ridwan HR, izin (*vergunning*) dijelaskan: *Overheidstoestemming door wet verordening vareist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd* (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).³⁵

Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal concerto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.³⁷ Unsur-unsur perizinan meliputi: (1) instrumen yuridis; (2)

³⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 152

³⁶ Sjahran Basah dalam Juniasro Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung:NUANSA, 2010), Hlm.92

³⁷ S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm. 94.

peraturan perundang-undangan; (3) organ pemerintah; (4) peristiwa konkret dan (5) prosedur dan persyaratan.

Adapun fungsi dan tujuan perizinan meliputi: (1) fungsi sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan; (2) tujuan mengarahkan, mencegah bahaya, melindungi objek, membagi benda yang terbatas, pemberi pengarah.

Adapun bentuk dan isi izin meliputi: (1) organ yang berwenang; (2) yang dialamatkan; (3) diktum; (4) ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; (5) pemberi alasan; (6) pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.³⁸

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Izin Mendirikan Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.³⁹

2.3.2. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru,

³⁸ [http://Resume, Irsan Fernando “Hukum Administrasi Negara”](http://Resume,IrsanFernando%20HukumAdministrasiNegara%20diaksespada29maret2024), diakses pada 29 maret 2024

³⁹ Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.⁴⁰

Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pengetahuan mengenai Undang-Undang Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam undang-undang tersebut, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam perizinan menurut perundang undangan yang telah ditetapkan, selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang terhadap warga masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang bersangkutan

⁴⁰ ibid

dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum administrasi, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut tidak akan dapat diwujudkan, karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi mempunyai daya paksa.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap Undang-undang, adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidaklah mempunyai arti apabila tidak mempunyai suatu daya paksa untuk dilaksanakan. Hal ini lebih jelas mengatur itu berifat jenis peraturan perundang-undangan yang dikategorikan memaksa.⁴¹

Terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. Sociological jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sociology of Law menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum.⁴²

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus dikenai sanksi, misalnya; pada izin mendirikan bangunan, bagi pelanggar akan dijatuhi sanksi, dengan harapan mereka akan menaati peraturan yang ada. Dalam hal ini bahwa izin mendirikan bangunan adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi, yang dimana sanksi hukum administrasi merupakan

⁴¹ Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi dan Lingkungan, Surabaya: FH: UNAIR, 1995, hlm. 5.

⁴² Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu? Bandung: Remaja Karya, 1988, hlm.55.

suatu alat kekuasaan yang mempunyai sifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan norma hukum administrasi.

Bentuk sanksi dalam hal adanya pelanggaran atas Undang-Undang Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Yang masuk dalam ruang lingkup sanksi administratif yaitu dapat diberlakukan pencabutan IMB sampai dengan pembongkaran bangunan gedung serta dapat dikenakan sanksi denda maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang maupun telah dibangun. Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam UU Bangunan Gedung ini dapat berupa sanksi kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara dan/atau pidana denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung jika karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2.3.3. Syarat Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan

Adapun syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan Rumah tinggal Adalah:

a. Persyaratan / Syarat IMB Rumah Tinggal

Sebelum menjalankan proses pembuatan IMB, setiap pemohon diwajibkan untuk melengkapi beberapa persyaratan IMB, diantaranya adalah foto kopi identitas pemilik, foto kopi SPPT dan Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Berjalan, foto kopi surat kepemilikan tanah, surat kuasa (bila dikuasakan), surat pernyataan kepemilikan tanah.

b. Alur Pengajuan IMB Rumah Tinggal

Bagi Anda yang memiliki rumah di bawah 500 meter persegi, mengurus IMB bisa langsung datang kecamatan di loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan, setelah itu Anda bisa langsung mengisi formulir untuk pengajuan pengukuran tanah. Satu minggu kemudian petugas akan datang ke rumah Anda dan mengukur dan membuat gambar denah rumah Anda, setelah gambar jadi maka dapat dijadikan blueprint untuk IMB.

c. Lama Proses Pembuatan IMB Rumah Tinggal

Setelah gambar denah selesai, baru proses pengajuan IMB bisa dilaksanakan, jangka waktu lama pembuatan IMB sendiri bisa memakan waktu 15 hari kerja.

d. Biaya Pengurusan IMB Rumah Tinggal

Biaya pengurusan IMB sendiri dihitung berdasarkan luasan rumah tersebut, yakni per meter persegi dikenakan biaya Rp 2.500.⁴³

2.4. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

2.4.1. Pengertian Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

⁴³ Muh Yaqub Muchsin, "Efektifitas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Gorontalo".

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

2.4.2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2.4.3 Tujuan Retribusi Daerah dan Sifat-sifat Retribusi Daerah

a. Tujuan Retribusi Daerah

Pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah.⁴⁴ Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

⁴⁴ Marihot P Siahaan, 2005, Op. Cit. Hlm. 25

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
 - 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.
- b. Sifat-sifat Retribusi Daerah
- 1) Retribusi yang sifatnya umum Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.
 - 2) Retribusi yang bersifat khusus yang pungutannya bertujuan maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi

yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisaanggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut stiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

2.5.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nonor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.
- c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

2.5.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).


b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sumber Pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat- pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balik langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah, yakni:

1. Retribusi dipungut oleh daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Peraturan Daerah adalah aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Dengan memahami lebih dalam tujuan dan fungsi Peraturan Daerah, kita dapat memahami betapa pentingnya peran mereka dalam membentuk pola kehidupan dan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia.
2. Peran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah total dari pola budaya yang terkait dengan status tertentu. Dengan demikian, ini mencakup sikap, nilai sosial, dan perilaku yang dianggap berasal dari masyarakat untuk setiap dan semua orang yang menduduki status tersebut.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah, karena digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di wilayah tersebut.
5. Implementasi adalah tindakan–tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat–pejabat, kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada terciptanya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

6. Izin merupakan suatu persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada individu, perusahaan, atau organisasi untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Izin ini diberikan berdasarkan peraturan, regulasi, atau hukum yang berlaku.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian dan penulisan proposal dilatar belakangi kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini.

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo pada khususnya, serta penelitian lapangan untuk mengetahui Efektivitas peran dari Lembaga yang berperan dalam menjalankan amanat dari Peraturan Daerah tersebut.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemilik Bangunan sebagai orang yang memiliki atau belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Ada beberapa jenis data penelitian yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris yaitu yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder untuk penelitian

normatif yaitu diperoleh langsung dari hasil data dari sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Gorontalo dalam melakukan pelayanan IMB terhadap Masyarakat yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan Perda No 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan. dengan melakukan sebuah penelitian di lapangan, biasa disebut dengan istilah wawancara, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai acuan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, harus dikaitkan dengan keadaan pada waktu wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari data atau informasi merupakan untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis Implementasi Penarikan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah.
 - d. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Perda No 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus .

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Soerjano Soekanto⁴⁵ Adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penulis menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu para pejabat, penegak hukum, dan masyarakat yang ada Di Kota Gorontalo.

2. Sampel

⁴⁵ Soerjano Soekanto. 2010. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: UI press hlm. 172

Menurut Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memilih sampel yang terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Kota Gorontalo
- b. Masyarakat Yang Sudah Memiliki IMB Sebanyak 1 Orang
- c. Masyarakat Yang belum Memiliki IMB Sebanyak 1 Orang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji pustaka-pustaka yang berupa buku, jurnal, kamus hukum, dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai permasalahan yang akan diteliti. Analisa deskriptif merupakan analisa dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan subjek maupun objek penelitian. Dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan. Teknik analisis penelitian ini, dilakukan

dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam Upaya Meningkatkan Mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2000 Pemerintah Kota Gorontalo membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Satu Atap berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 1303 Tahun 2000. Yang mekanisme pelaksanaan izin diproses pasda unit ini dengan melibatkan langsung staf instansi teknis yang ditempatkan di Unit Pelayanan tersebut, selanjutnya pada tahun 2006 ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berdasarkan Perda No 14 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.⁴⁶

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Pemerintah Kota Gorontalo melakukan penyesuaian melalui Perda Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berdasarkan amanat PP Nomor 41 tahun 2007. Untuk mewujudkan proses perizinan yang cepat, murah dan transparan, maka Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gorontalo dan Surat Keputusan

⁴⁶ <https://dpmpstsp.gorontalokota.go.id/page/gambaran-umum-dinas> diakses pada tanggal 1 oktober 2024 pukul 13:00 WITA.

Walikota Nomor 1581 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kota Gorontalo.

Kebijakan ini dikeluarkan semata-mata untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan izin termasuk untuk menarik Investor menanamkan modalnya di Kota Gorontalo sehingga dapat menunjang Kota Gorontalo sebagai Kota *Entrepreneur*.

Pada tahun 2015, Kantor Pelayanan Perizinan Kota Gorontalo telah meningkatkan status kelembagaan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Gorontalo dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Gorontalo, dan pada tahun 2016 sesuai amanah PP No 18 tahun 2016 Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPM PTSP) disesuaikan namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM PTSP) Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah No 5 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Gorontalo sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pelaku ekonomi sehingga proses perekonomian dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan Investasi di Daerah ini.

Berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, DPMPTSP Kota Gorontalo terus berbenah dan menyesuaikan pola pelayanan publik (*publik service*) dengan kondisi masyarakat serta perkembangan yang ada. Perbaikan Infrastruktur dan sarana pendukungpun telah disediakan.

Untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan transparan, DPMPTSP telah melaksanakan perjanjian Kerja Sama dengan KPK melalui penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan Permohonan Izin dan Non Izin Ke DPMPTSP Kota Gorontalo. Hal ini tentu saja dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya Pungli (Pungutan Liar).

Visi Dan Misi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo

Visi

Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Maju, Aktif, Religius Dan Terdidik (*Smart*) Kota Gorontalo Smart

Misi

Penguatan Daya Saing Kota Gorontalo Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Dikawasan Teluk Tomini

Struktur Organisasi



4.2. Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam Mengoptimalkan Pengurusan IMB Untuk Meningkatkan PAD

Implementasi kebijakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam penetapan retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa, pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan atas jumlah tingkat bangunan ditentukan berdasarkan penggolongan jenis, dan juga besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa dihitung dari perkalian tingkat penggunaan jasa tarif retribusi bangunan.

Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan, biaya penyelenggaraan izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin

tersebut. Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk membayar biaya penyelenggara yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawas.

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023 pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Gorontalo memperoleh pendapatan yang kurang baik. Besarnya pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diperoleh dari berbagai izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Gorontalo. Dengan melihat penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan tahun 2021-2023, penurunan penerimaan ini bisa dianalisis lebih lanjut, bahwa penurunan penerimaan disebabkan tidak stabilnya sektor Industri setiap tahunnya. Hal ini bisa digantikan dengan potensi sektor Retribusi IMB Pemukiman yang belum terpungut, dengan cara mengoptimalkan pemungutan dan sanksi administrasi di sektor Pemukiman supaya penerimaan Retribusi IMB semakin baik dan bisa menutupi penerimaan di sektor industri. Penerimaan sektor Pemukiman harus lebih di Intensifkan untuk menutup sektor Industri.

Penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dalam tiga tahun terakhir rata-rata sebesar Rp.1.565.030.241,00 dengan penerimaan tertinggi pada tahun anggaran 2021, yaitu sebesar Rp. 1.657.929.809,00 dan penerimaan terendah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.1.429.323.035,00 dan penerimaan tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.607.837.878,00. Dari data di atas tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota

Gorontalo dari tahun ke tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, tetapi jumlah penerimaan selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data diatas retribusi IMB memberi kontribusi relatif kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil sehingga menyebabkan pendapatan wajib retribusi sangat sedikit. Penyebab lainnya adalah manajemen retribusi IMB yang kurang tertib dan belum adanya penyesuaian tarif retribusi IMB terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan tarif retribusi lain sudah mengalami penyesuaian.

4.2.1. Pemberlakuan Bunga Keterlambatan Dalam Membayar Retribusi

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD (surat tagihan retribusi daerah). Namun dalam penerapan, sanksi administrasi bagi wajib retribusi belum terlaksana berdasarkan dengan apa yang ada di pasal 16 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Ketika petugas PTSP tidak melakukan penagihan, maka terkadang masyarakat tidak memiliki inisiatif pribadi untuk membayar retribusi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Masyarakat yang saya temui di Lokasi penelitian sebagai berikut: “Terkadang memang tidak ada tagihan dari petugas, dan saya sendiri tidak tahu petugasnya pada kemana. Apabila tidak ada tagihan saya juga enggan

membayarnya, karena tidak ada waktu luang dan juga sibuk juga kalau harus ke kantor PTSP”.

Dari pendapat Masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa mereka kebanyakan menggantungkan diri pada tindakan penagihan yang dilakukan oleh petugas PTSP. Sehingga apabila petugas PTSP tidak melakukan penagihan, maka masyarakat sebagai wajib retribusi disini juga bertindak pasif tidak membayar retribusi yang seharusnya diwajibkan.

4.2.2. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pemilik Bangunan Yang Tidak Melakukan IMB

Untuk pelanggaran berupa tidak membayar tepat pada waktunya retribusi, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berbunyi : “Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”⁴⁷ maka sanksi untuk pelanggaran retribusi berupa keterlambatan membayar tersebut, berupa denda administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.

⁴⁷ Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan

4.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda Kota Gorontalo No. 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk Meningkatkan PAD

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo, belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat pelaksana pelayanan publik dan masyarakat itu sendiri. Peraturan daerah Kota Gorontalo merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum sebagai suatu bentuk acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam hal ini, dimaksudkan perilaku hukum tertulis yang dibuat untuk menegakkan perilaku dalam proses mendirikan bangunan yang hanya dapat berfungsi secara efektif, apabila telah memenuhi syarat, diantaranya yaitu:

- a. Syarat filosofis,
yaitu bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh suatu hukum menimbulkan diskriminasi terhadap beberapa individu atau kelompok masyarakat tertentu,
- b. Syarat sosiologis,
yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi apabila norma-norma yang bersifat abstrak seperti yang termuat dalam pasal-pasal nya diimplementasikan oleh para pelaksananya, baik oleh masyarakat maupun penegak hukumnya.
- c. Syarat yuridis
yang lebih menekankan pada segi kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran yang menentukan ketegasan atau kejelasan dari

suatu ketentuan hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelakunya, dan lain-lain. Adanya kepastian hukum dapat diukur dari ada atau tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Gorontalo, Peraturan Daerah Kota Gorontalo yang diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat dalam pelaksanaan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) belum memenuhi syarat yang telah dikemukakan tersebut diatas, khususnya sebagai berikut.

4.3.1 Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu tentang apa yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak orang lain (tenggang rasa). Taraf kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

- a) Pengetahuan tentang hukum
- b) Pemahaman tentang hukum
- c) Sikap terhadap hukum
- d) Perilaku hukum

Pengetahuan tentang hukum dapat diartikan sebagai keadaan didalam pikiran seseorang mengenai suatu hukum tertentu. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa orang yang mengetahui hukum, biasanya taraf keasadaran hukumnya rendah. Sedangkan orang yang mengerti hukum dan paham tentang suatu hukum, memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Adapun penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dikembalikan pada faktor berikut:⁴⁸

- a) Taraf sinkronisasi dari peraturan perundang- undangan yang rendah.
- b) Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap tindaknya yang impulsive dan emosional yang didasarkan pada kekayaan materiil, kekuasaan, kedudukan, dan ketenaran.
- c) Lebih mementingkan kelaziman daripada kebenaran.

Kepatuhan Hukum Masyarakat Kepatuhan hukum merupakan bentuk perilaku hukum yang merupakan hasil manifestasi kesadaran hukum. Adapun taraf kepatuhan hukum adalah relatif, karena seseorang dapat patuh, bisa disebabkan karena :

- a) Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar Hukum
- b) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan
- c) Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan
- e) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi oleh hukum

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Politik, Kekuasaan, dan Hukum. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 96. 37Ibid. Hal. 98.

4.3.2. Terbatasnya Petugas Pelayanan

Dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan di PTSP Kota Gorontalo khususnya, saat ini memiliki sumber daya manusia yang masih sangat minim dan belum cukup dalam memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai pelaksana yang masih terhitung sedikit dalam memberikan pelayanan, sehingga Hal tersebut kadang membuat masyarakat pengguna jasa harus menunggu. Pegawai pelaksana pemberi izin mendirikan bangunan hanya berjumlah 13 orang dan belum cukup untuk turun langsung kelapangan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dilakukan penambahan pegawai lagi.

Adapun yang peneliti dapatkan dari internet tentang data di kelurahan limba U 1, Kota Gorontalo yang Memiliki kepala keluarga berjumlah 884 KK di sebutkan bahwa Data dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat di salukanan, sudah bisa menggambarkan bahwa jawaban responden akan pertanyaan yang diajukan lebih banyak kurang mengetahui dengan total keseluruhan yakni 114. Dari jumlah tersebut bisa kemudian digambarkan bahwasanya kurang tahunya masyarakat itu disebabkan kurangnya sosialisasi baik dari pihak dinas DPMPTSP yang memiliki tanggung jawab secara khusus, terkait akan peraturan ini dan pihak kelurahan yang punya andil lebih dalam memberikan sosialisasi aturan sejak diterbitkannya.

kemudian berbicara persoalan idealnya sebuah aturan harusnya ada sosialisasi awal pada saat berlakunya aturan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bukti dilapangan seakan membayangkan segala espektasi baik penulis terhadap kinerja aparaturnya dinas DPMPTSP dan pihak aparaturnya kelurahan, seolah

mengabaikan apa yang kemudian menjadi tugas pokoknya memberikan pengetahuan dan arahan terkait aturan yang pada dasarnya menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi bangunannya. Dan kemudian bila hal ini diteruskan terjadi akan berdampak tidak baik nantinya buat pemerintah daerah itu sendiri, sebab dengan tidak adanya batasan mana kemudian zona yang semestinya patut untuk dijadikan tempat hunian dan mana batasan untuk zona hutan lindung, dan akan berbuntut panjang nantinya, ditambah lagi dengan letak kelurahan salukanan yang sebagian berada di bawah kaki gunung seperti contohnya di kecamatan kota Selatan tepatnya di kelurahan dumbo raya kompleks Pelabuhan kapan barang, yang sewaktu-waktu longsor kemudian mengancam bangunan yang ada dan pastinya akan menimbulkan masalah dan ancaman ekologi. Sudah sangat sepatutnya pihak yang bertanggung jawab membuka ruang untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya memiliki IMB sebagai jaminan dan kepastian akan bangunannya.

Sebab se-ideal apapun substansi sebuah produk hukum dalam hal ini Perda Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tapi tidak dibarengi peran dari struktur hukum dalam hal ini aparat terkait, dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, dan kepala kelurahan untuk mensosialisasikan, berdasarkan amanat dari dalam peraturan, maka akan sangat mustahil bisa merubah budaya hukum di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Gorontalo, khususnya di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo belum terlaksana dengan optimal. Hal ini berdasarkan pada acuan bahwa pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya berorientasi pada pengguna jasa, hal tersebut dapat dilihat dari masih kurang responsifnya pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, serta lamanya waktu pelaksanaan yang masih sering mengalami keterlambatan penyelesaian yang secara otomatis belum memenuhi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-Faktor Penghambat pemberian Izin Mendirikan bangunan yakni Faktor Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kedisiplinan, pengetahuan dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Gorontalo untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

5.2. Saran

Adapun Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka agar pelaksanaan pelayanan publik dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Gorontalo dapat terlaksana dengan baik dan optimal, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. kiranya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dapat mengefektifkan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai acuan kedisiplinan masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan melakukan sosialisasi di tiap tiap Desa tentang adanya perda Nomor 36 tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bnagunan Tersebut dan melakukan penerapan sanksi yang lebih berbobot agar dapat memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melaksanakan/ mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Pemerintah Kota Gorontalo dapat melakukan upaya- upaya dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan memberikan dorongan agar masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.M Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta,
Kompas

Achmad Ali, Mengemhara Di Belantara Hukum, Ujung Pandang: Ephas, 1990.

C.S.T. Kansil, 1981, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Aksara Baru.

H. Utang Rosidin, 2015, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Bandung, CV.

Pustaka Setia

HAW. Widjaja, 2014, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada

Karim, A.G (2003), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum Itu? Bandung: Remadja
Karya, 1988

Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta:
Kanisius.

Maria Farida Indrati S, 2016, Ilmu Perundang-Undangan, Depok, PT. Kanisius

Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan
Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada.

Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983).

Sarundajang, 2012, Birokrasi dalam Otonomi Daerah : upaya mengatasi kegagalan,
Jakarta Selatan, Kata Penerbit

Sjahran Basah Dalam Juniasrso Ridwan Dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum
Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayan Publik, (Bandung:Nuansa,
2010).

Soerjano Soekanto. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta

Jurnal

Arifin, A. (2015). Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan
Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah. Legal Opinion

Ateng Syafrudin, 1982, Memantapkan Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan
Berwibawa, Bandung, Tarsito

Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness Of Indonesian National
Police Function On Banggai Regency Police Investigation (Investigation
Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum.

Erwan Agus Purwanto, “Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, Jurnal Kebijakan dan
Administrasi Publik, X, (November, 2006)

Fatkul Muin, “Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-
Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah”, Fiat Justisia Jurnal Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, VIII,
(Januari-Maret, 2014)

- Mahi, R. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- Michael Barama, “Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi administrasi Dalam Peraturan Daerah”, *Jurnal Hukum Unsrat*, XXII (Januari, 2016).
- Muh Yaqub Muchsin, ”Efektifitas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Gorontalo”.
- Nasir, M. S. (2015). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*
- Putra, P. G. M., & Ulupui, I. G. K. A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Politik, Kekuasaan, Dan Hukum. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*
- Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Dan Lingkungan, Surabaya: Fh: Unair, 1995
- Sumartini, S. (2017). Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) Sebagai Kebijakan Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisata Daerah Dalam Tinjauan Hukum, Prosiding Seminar Nasional & Call Papers Unisbank Ke3

- Suwarno, A.E. & Suhartiningsih, (2008). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan
- Syaparuddin, S., & Zulgani, Z. (2015). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pad Provinsi Jambi: Pendekatan Kausalitas Granger. Jurnal Paradigma Ekonomika

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Internet

<https://resume.irsan.fernando.hukum.administrasinegara.com>

<https://dpmptsp.gorontaloikota.go.id/page/gambaran-umum-dinas>

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomidaerah#cite_note-1.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andika Firmasyah Olli
 Nim : H1120020
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Kota Gorontalo, 28 Mei 2002
 Nama Orang Tua Kandung



- Ayah : Dedi Cahyadi Olli
- Ibu : Meyco Lanti

Saudara

- Adik : - Septian Dwicahyo Olli
- Natasya Putri Olli
- Ilham Akbar Olli

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008-2010	TK	TK Damhil	Berijazah
2.	2011-2016	SD N	SD N 33 Kota Gorontalo	Berijazah
3.	2016-2018	SMP N	SMP N 1 Kota Gorontalo	Berijazah
4.	2018-2020	SMK N	SMA N 3 Kota Gorontalo	Berijazah
5.	2020-2024	S1	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah